



*Memcerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp.: Rektor : (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180,  
Bag. UHTP : Telp. 4890046, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536

Nomor : B/2467/UN39.1/PK.00/2020 24 Agustus 2020  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Penyampaian SK Nomor 874/UN39/PK.00/2020 tentang  
Perubahan Kalender Akademik UNJ TA 2020/2021

Yth.

1. Dekan FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIO, FE, FPPsi
2. Direktur Pascasarjana

Universitas Negeri Jakarta

Terlampir kami sampaikan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 874/UN39/PK.00/2020 tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 429/UN39/PK.00/2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021. Mohon agar lampiran dari surat ini dapat disampaikan kepada para koordinator program studi, para dosen, dan mahasiswa di lingkungan fakultas yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Sayono, M.Si.

NIP. 19671218 199303 1 005

Tembusan:

1. Ketua Senat UNJ
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Ka. SPI
7. Ka. Kantor Admisi
8. Para Kepala UPT
9. Kabag. Keuangan
10. Kasubbag. Hutalag, BUK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR: 874/UN39/PK.00/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 429/UN39/PK.00/2020 TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran di Universitas Negeri Jakarta diperlukan kalender akademik;
  - b. bahwa Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 429/UN39/PK.00/2020 tanggal 30 April 2020;
  - c. bahwa sehubungan dengan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi, menyebabkan perubahan pola tatanan kehidupan baru dalam seluruh aspek pembelajaran termasuk dalam pola pembelajaran dan menyebabkan pengunduran jadwal penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 sehingga perlu penyesuaian kalender akademik;
  - d. bahwa dengan adanya pengunduran permulaan pembelajaran menyebabkan tidak dimungkinkannya pelaksanaan semester antara tahun akademik 2020/2021;
  - e. bahwa berdasarkan rapat pimpinan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 memutuskan untuk melakukan perubahan kalender akademik tahun akademik 2020/2021;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 429/UN39/PK.00/2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 429/UN39/PK.00/2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 30 April 2020;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 584/UN39/PA.01.00/2020 tentang Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 429/UN39/PK.00/2020 TENTANG PENETAPAN KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi panduan umum bagi Fakultas/Program Studi dan sivitas akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta untuk pengaturan waktu terhadap penyelenggaraan program-program kegiatan akademik Universitas Negeri Jakarta selama Tahun Akademik 2020/2021.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 429/UN39/PK.00/2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Ketua Senat UNJ;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Satuan Pengawas Internal;
6. Kepala Biro;
7. Kepala Kantor Admisi;
8. Kepala UPT;
9. Kabag. Keuangan;
10. Kasubbag. Hukum dan Tatalaksana.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 NOMOR : 874/UN39/PK.00/2020  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR  
 429/UN39/PK.00/2020 TENTANG PENETAPAN  
 KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No	Kegiatan	Semester Gasal 2020/2021 (Semester 113)	Semester Genap 2020/2021 (Semester 114)
<b>REGISTRASI ADMINISTRATIF</b>			
1	Pembayaran biaya pendidikan		2 – 25 Februari 2021
	a. Mahasiswa baru jalur SNMPTN	11 Mei – 10 Agustus 2020	
	b. Mahasiswa baru jalur SBMPTN	1 – 11 September 2020	
	c. Mahasiswa baru jalur Penmaba Jalur Ujian Tulis & Prestasi	30 Juli – 11 September 2020	
	d. Mahasiswa baru Pascasarjana	1 Juli – 27 Agustus 2020	
	d. Mahasiswa lama	3 – 27 Agustus 2020	
	e. Mahasiswa jalur kerjasama/lainnya		
2	Pengajuan cuti	3 – 27 Agustus 2020	2 – 25 Februari 2021
3	Pembayaran biaya cuti	3 – 28 Agustus 2020	2 – 26 Februari 2021
<b>REGISTRASI AKADEMIK</b>			
4	Registrasi Mahasiswa Baru (Penerbitan Nomor Registrasi)		
	a. Mahasiswa baru jalur SNMPTN	11 Mei – 12 September 2020	
	b. Mahasiswa baru jalur SBMPTN	1 – 12 September 2020	
	c. Mahasiswa baru jalur Penmaba Jalur Prestasi dan Ujian Tulis	30 Juli – 12 September 2020	
	d. Mahasiswa baru Pascasarjana	1 Juli – 27 Agustus 2020	
5	Masa Pengenalan Kehidupan Kampus (MPKK) bagi Mahasiswa Diploma dan Sarjana	14 – 18 September 2020	
6	Masa Pengenalan Akademik bagi Mahasiswa Pascasarjana	28 Agustus 2020	
7	Pengisian KRS		15 – 25 Februari 2021
	a. Mahasiswa lama (semua jenjang)	21 – 28 Agustus 2020	
	b. Mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana	17 – 18 September 2020	
	c. Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana	21 – 28 Agustus 2020	
8	Pengesahan KRS oleh Penasehat Akademik mahasiswa lama	21 – 28 Agustus 2020	15 – 25 Februari 2021
9	Pencetakan daftar peserta perkuliahan sementara mahasiswa lama dan mahasiswa baru jenjang Pascasarjana	29 Agustus 2020	26 Februari 2021
<b>PERKULIAHAN</b>			
10	a. Pelaksanaan Perkuliahan mahasiswa lama dan mahasiswa baru jenjang Pascasarjana	31 Agustus – 18 Desember 2020	1 Maret – 25 Juni
	b. Pelaksanaan Perkuliahan mahasiswa baru jenjang Diploma dan Sarjana	21 September 2020 – 8 Januari 2021	



No	Kegiatan	Semester Gasal 2020/2021 (Semester 113)	Semester Genap 2020/2021 (Semester 114)
11	Perubahan KRS (Batal tambah) mahasiswa lama	31 Agustus – 11 September 2020	1 – 12 Maret 2021
12	Pengesahan KRS perubahan oleh Penasehat Akademik mahasiswa lama	31 Agustus – 11 September 2020	1 – 14 Maret 2021
13	Pencetakan daftar peserta tetap perkuliahan mahasiswa lama	12 September 2020	15 Maret 2021
14	a. Ujian Tengah Semester mahasiswa lama	19 – 23 Okt 2020	19 – 23 April 2021
	b. Ujian Tengah Semester mahasiswa baru	9 – 13 November 2020	
15	Waktu pemenuhan perkuliahan sebelum UAS mahasiswa lama	21 – 31 Des 2020	28 Juni – 2 Juli 2021
16	a. Ujian Akhir Semester mahasiswa lama dan mahasiswa baru jenjang Pascasarjana	4 – 15 Januari 2021	5 – 16 Juli 2021
	b. Ujian Akhir Semester mahasiswa baru	11 – 20 Januari 2021	
17	Pemasukan nilai mata kuliah tatap muka	11 – 22 Januari 2021	12 – 23 Juli 2021
18	Evaluasi dosen oleh mahasiswa (EDOM)	19 – 26 Januari 2021	20 – 27 Juli 2021
20	Pengumuman nilai mata kuliah selain tugas akhir/skripsi/tesis kepada mahasiswa	26 Januari 2021	27 Juli 2021
21	Perbaikan nilai semester berjalan	27 Januari – 1 Februari 2021	28 Juli – 2 Agustus 2021
<b>PENYELESAIAN STUDI</b>			
29	Batas akhir pengisian nilai tugas akhir/skripsi/tesis di siacad Tahap I	16 Oktober 2020	16 April 2021
30	Batas akhir yudisium jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister Tahap I	23 Oktober 2020	16 April 2021
31	Batas akhir yudisium jenjang Doktor untuk wisuda tahap I	23 Oktober 2020	23 April 2021
32	Batas akhir pendaftaran wisuda Tahap I	27 Oktober 2020	23 April 2021
33	Batas akhir penyerahan berkas wisuda & validasi berkas calon wisudawan Tahap I	27 Oktober 2020	30 April 2021
34	Wisuda Tahap I	6 November 2020	16 Mei 2021
35	Batas akhir pengisian nilai tugas akhir/skripsi/tesis di siacad Tahap II	29 Januari 2021	13 Agustus 2021
36	Batas akhir yudisium jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister Tahap II	15 Februari 2021	13 Agustus 2021
37	Batas akhir yudisium jenjang Doktor untuk wisuda Tahap II	15 Februari 2021	20 Agustus 2021
38	Batas akhir pendaftaran wisuda	21 Februari 2021	20 Agustus 2021
39	Batas akhir penyerahan berkas wisuda & validasi berkas calon wisudawan	28 Februari 2021	27 Agustus 2021
40	Wisuda Tahap II	Maret 2021	September 2021
41	Penetapan Status Mahasiswa Semester	Februari 2021	Agustus 2021

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

